



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS PERTANIAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

8. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Utara.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Utara.
10. Sekretariat adalah Sekretariat sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Utara.
11. Bidang adalah Bidang sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Utara.
12. Subbagian adalah subbagian sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Utara.
13. Seksi adalah Seksi sebagaimana yang tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Utara.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Mamuju Utara.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi dinas daerah.
16. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
19. Urusan Pemerintah Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban

pemerintah Kabupaten Mamuju Utara untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN,

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Pertanian

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian adalah unsur pembantu Kepala Daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.
- (2) Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian meliputi Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;
- (4) Bagan Pembentukan dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum kesekretariatan, Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas kesekretariatan, Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan, Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan Pertanian.
- (3) Rincian Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, bahan LKPJ dan LPPD Dinas;
 - b. Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayan umum di bidang kesekretariatan, Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peerkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- d. merumuskan dan menetapkan rencana pembangunan di bidang kesekretariatan, Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peerkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- e. merumuskan dan menetapkan program penyuluhan pertanian;
- f. melaksanakan pengembangan prasarana pertanian;
- g. melaksanakan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- h. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- i. melaksanakan pembinaan produksi di bidang pertanian;
- j. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- k. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- l. melaksanakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- m. melaksanakan pengaturan dan pengendalian penyuluhan pertanian;
- n. menetapkan rekomendasi pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- o. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pertanian;
- p. menyelenggarakan administrasi Dinas Pertanian;
- q. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peerkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan;
- r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- s. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- t. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan program kerja Dinas, dan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyelenggaraan program kerja Dinas;
 - b. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum Dinas;
 - c. pengendalian pelaksanaan program penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. pembinaan pelaksanaan program penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan program kesekretariatan.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang Prasarana dan Sarana, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Penyuluhan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - e. melaksanakan pengendalian administratif keuangan;
 - f. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - g. melaksanakan pengendalian administratif kepegawaian;
 - h. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - j. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;

- k. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- l. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- m. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- n. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, bahan LPPD, LKPJ Dinas;
- o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
- r. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan serta penyusunan program.
- (2) Rincian Tugas Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;

- f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
- h. melaksanakan penyusunan laporan kinerja di bidang pertanian;
- i. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, bahan LPPD, LKPJ Dinas;
- j. melaksanakan pemantauan realisasi program dinas;
- k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Penyusunan Program;
- l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
- m. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
- n. melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
- o. melaksanakan penyusunan bahan administrasi dan pembukuan keuangan dinas;
- p. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- q. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administratif keuangan;
- s. melaksanakan administratif anggaran dinas;
- t. melaksanakan verifikasi keuangan;
- u. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- v. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Keuangan;
- w. melaksanakan monitoring dan evaluasi administratif keuangan;
- x. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program dinas;
- y. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan dinas;
- z. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dinas;
- å. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;

- ä. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- ö. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program;
- dd. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan penyusunan program dinas; dan
- ee. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yang diperintahkan pimpinan;

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan umum dinas.
- (2) Rincian Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut .
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administratif Perjalanan Dinas Pegawai;

- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan pengadaan sarana/perengkapan kantor di lingkungan Dinas Pertanian;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Umum dan Kepegawaian;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- v. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian Umum dan Kepegawaian;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 7

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengendalian serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan di bidang prasarana dan sarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pembiayaan dan investasi;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pembiayaan dan investasi;

- c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pembiayaan dan investasi;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tanaman pangan, meliputi lahan dan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pembiayaan dan investasi; dan
 - e. pelaporan penyelenggaraan di bidang prasarana dan sarana.
- (3) Rincian Tugas Bidang Prasarana dan Sarana adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja di bidang Prasarana dan Sarana;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pembiayaan dan investasi;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pelaksanaan program irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pembiayaan dan investasi;
 - d. melaksanakan pengkajian penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - e. melaksanakan pengkajian pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - f. melaksanakan program penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - g. melaksanakan pengaturan dan pengawasan penggunaan dan peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - i. melaksanakan pengkajian program fasilitasi pembiayaan perusahaan pertanian;
 - j. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan pembiayaan pertanian;
 - k. melaksanakan pengkajian fasilitasi investasi di bidang perusahaan pertanian;
 - l. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja pengelolaan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pembiayaan dan investasi;
 - m. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama pengelolaan irigasi, pupuk, pestisida, alat dan mesin, pembiayaan dan investasi;

- n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang prasarana dan sarana; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi diperintahkan oleh pimpinan.

(4) Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas:

- a. Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
- c. Seksi Pembiayaan dan Investasi.

Pasal 8

(1) Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pengelolaan lahan dan irigasi.

(2) Rincian Tugas Seksi Lahan dan Irigasi adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Lahan dan Irigasi;
- b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
- d. Melaksanakan penyusunan peta pengembangan lahan pertanian;
- e. Melaksanakan program pengembangan lahan pertanian;
- f. Melaksanakan program rehabilitasi dan konservasi lahan pertanian;
- g. Melaksanakan program optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- j. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT) dan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A);

- k. melaksanakan pembinaan unit pelayanan jasa alat mesin pertanian (UPJA);
- l. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi areal pertanian;
- m. melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi areal pertanian;
- n. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas Seksi Lahan dan Irigasi; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan tgeknis, pemantauan serta evaluasi pengelolaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (2) Rincian Tugas Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengelolaan Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - d. melaksanakan penyediaan Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - e. melaksanakan pendaftaran dan pendataan peredaran Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - f. melaksanakan pengawasan peredaran Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - g. melaksanakan penjaminan mutu Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi izin usaha dan melakukan pemantauan dan pengawasan izin usaha Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - i. melaksanakan penyusunan pengelolaan data unit usaha Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
 - j. melaksanakan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi bidang pembiayaan dan investasi pertanian.
- (2) Rincian Tugas Seksi Pembiayaan dan Investasi adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembiayaan dan investasi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan penetapan norma, standard, prosedur, kriteria pembiayaan dan investasi;
 - d. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pembiayaan pertanian;
 - e. melaksanakan pendampingan dan supervisi pengelolaan pembiayaan pertanian;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis investasi pertanian;
 - g. melaksanakan fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas seksi pembiayaan dan investasi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 11

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengendalian serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. perumusan bahan perumusan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
- c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran; dan
- e. pelaporan penyelenggaraan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

(5) Rincian Tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan perumusan rencana program kerja dan anggaran Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
- c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
- d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
- e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
- f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
- g. melaksanakan pengkajian penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melaksanakan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- i. melaksanakan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- j. melaksanakan pengkajian penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;

- k. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- l. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- m. melaksanakan pengkajian penyusunan bahan dan melaksanakan penanggulangan bencana alam dan perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- n. melaksanakan pengkajian penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
- o. melaksanakan pengkajian pemanfaatan teknologi pengolahan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;
- p. melaksanakan fasilitasi akses pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- q. melaksanakan pengkajian pemberian rekomendasi teknis izin usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- r. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan tanaman pangan dan hortikultura;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi diperintahkan oleh pimpinan.

(6) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas:

- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan
- b. Seksi Produksi
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 12

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Rincian Tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perbenihan dan perlindungan;

- c. melaksanakan penyusunan bahan penetapan norma, standard, prosedur, kriteria perbenihan dan perlindungan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melaksanakan pengawasan mutu benih tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melaksanakan pendataan unit usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- i. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian sumber benih tanaman pangan dan hortikultura;
- k. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- l. melaksanakan analisis pengembangan varietas unggul tanaman pangan dan hortikultura;
- m. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih tanaman pangan dan hortikultura yang beredar di wilayah Kabupaten;
- n. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan dan hortikultura;
- q. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT tanaman pangan dan hortikultura;
- r. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT tanaman pangan dan hortikultura;
- s. melaksanakan pengolahan dan pengelolaan data OPT tanaman pangan dan hortikultura;
- t. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT tanaman pangan dan hortikultura;

- u. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu tanaman pangan dan hortikultura;
- v. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- w. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- x. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas seksi perbenihan dan perlindungan; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas pokok menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Rincian Tugas Seksi Produksi adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan anggaran Seksi Produksi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melaksanakan analisis penyusunan bahan peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan mutu produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. melaksanakan analisis penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. Melaksanakan penyusunan bahan kajian pemberian izin usaha produksi tanaman pangan dan hortikultura;

- j. melaksanakan penyusunan bahan norma, standard dan prosedur produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- k. melaksanakan penyusunan fasilitasi pengembangan teknologi produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan pola produksi dan pola tanam tanaman pangan dan hortikultura;
- m. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas Seksi produksi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Rincian Tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melaksanakan analisis pengembangan unit pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan terhadap unit pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB);
 - g. melaksanakan analisis penerbitan Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. melaksanakan analisis pengembangan sistem informasi pasar tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. melaksanakan layanan informasi pasar tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. melaksanakan fasilitasi promosi dan pemasaran produk tanaman pangan dan hortikultura;

- k. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- l. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas Seksi Bina Usaha dan kelembagaan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Perkebunan

Pasal 15

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengendalian serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan perumusan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
 - c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran; dan
 - e. pelaporan penyelenggaraan di bidang perkebunan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan perumusan rencana program kerja dan anggaran Bidang Perkebunan;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;

- d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
- e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
- f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama perbenihan dan perlindungan, produksi, pengolahan dan pemasaran;
- g. melaksanakan pengkajian penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- h. melaksanakan pengawasan mutu benih perkebunan;
- i. melaksanakan pengawasan peredaran benih perkebunan;
- j. melaksanakan pengkajian penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi perkebunan;
- k. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan produksi perkebunan;
- l. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- m. melaksanakan pengkajian penyusunan bahan dan melaksanakan penanggulangan bencana alam dan perubahan iklim di bidang perkebunan;
- n. melaksanakan pengkajian penanganan pasca panen perkebunan;
- o. melaksanakan pengkajian pemanfaatan teknologi pengolahan pascapanen perkebunan;
- p. melaksanakan fasilitasi akses pemasaran hasil produksi perkebunan;
- q. melaksanakan pengkajian pemberian rekomendasi teknis izin usaha di bidang perkebunan;
- r. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perkebunan;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perkebunan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi diperintahkan oleh pimpinan.

(4) Bidang Perkebunan terdiri atas:

- a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
- b. Seksi Produksi; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 16

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi perbenihan dan perlindungan bidang perkebunan.
- (2) Rincian Tugas Seksi Perbenihan dan Perlindungan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perbenihan dan perlindungan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan penetapan norma, standard, prosedur, kriteria perbenihan dan perlindungan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan bidang perkebunan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan benih perkebunan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan pengawasan peredaran benih perkebunan;
 - g. melaksanakan pengawasan mutu benih perkebunan;
 - h. melaksanakan pendataan unit usaha perbenihan perkebunan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih perkebunan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian sumber benih perkebunan;
 - k. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan benih perkebunan;
 - l. melaksanakan analisis pengembangan varietas unggul perkebunan;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih perkebunan yang beredar di wilayah Kabupaten;
 - n. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih perkebunan;
 - o. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan perbenihan perkebunan;
 - p. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
 - q. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT perkebunan;

- r. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT perkebunan;
- s. melaksanakan pengolahan dan pengelolaan data OPT perkebunan;
- t. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT perkebunan;
- u. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu bidang perkebunan;
- v. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- w. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
- x. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan bidang perkebunan;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas seksi perbenihan dan perlindungan; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas pokok menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi produksi perkebunan.
- (2) Rincian Tugas Seksi Produksi adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja dan anggaran Seksi Produksi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang produksi perkebunan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi perkebunan;
 - d. melaksanakan analisis penyusunan bahan peningkatan mutu dan produksi perkebunan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan mutu produksi perkebunan;
 - f. melaksanakan analisis penerapan teknologi budidaya perkebunan;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya perkebunan;

- h. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan produksi perkebunan;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan kajian pemberian izin usaha produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- j. melaksanakan penyusunan bahan norma, standard dan prosedur produksi perkebunan;
- k. melaksanakan penyusunan fasilitasi pengembangan teknologi produksi perkebunan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan pola produksi dan pola tanam perkebunan;
- m. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas Seksi produksi; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan , pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Rincian Tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengolahan hasil perkebunan;
 - c. melaksanakan analisis pengembangan unit pengolahan hasil perkebunan; bahan dan melaksanakan bimbingan terhadap unit pengolahan hasil perkebunan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil perkebunan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) di bidang perkebunan;
 - f. melaksanakan analisis penerbutan Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) bidang perkebunan;
 - g. melaksanakan analisis pengembangan sistem informasi pasar perkebunan;
 - h. melaksanakan layanan informasi pasar bidang perkebunan;;
 - i. melaksanakan fasilitasi promosi dan pemasaran produk perkebunan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengolahan hasil perkebunan;

- k. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pemasaran hasil perkebunan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 19

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok merumuskan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan perumusan kebijakan teknis perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
 - c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
 - e. pelaporan penyelenggaran bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran.
- (3) Rincian Tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja dan anggaran Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesmavet, pengolahan dan pemasaran;
 - c. melaksanakan program pengelolaan sumber daya genetik hewan;

- d. melaksanakan pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - e. melaksanakan pengkajian penerapanj peningkatan produksi ternak;
 - f. melaksanakan perumusan bahan dan melaksanakan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - g. melaksanakan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - h. melaksanakan pengawasan obat hewan;
 - i. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan peroduk hewan;
 - j. melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa lkaboratorium dan jasa Medik Veteriner;
 - k. melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - l. melaksanakan pengkajian pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - m. melaksanakan pangkajian penerapan teknologi pengolahan hasil peternakan pasca panen;
 - n. melaksanakan perumusan kebijakan penanganan pascapanen perkebunan;
 - o. melaksanakan perumusan pedoman pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - p. melaksanakan pengendalian program pemasaran pascapanen hasil perkebunan;
 - q. melaksanakan perumusan bahan dan melaksanakan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:
- a. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - b. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 20

- (1) Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi di bidang bibit/benih, pakan dan produksi peternakan.
- (1) Rincian Tugas Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang produksi peternakan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan produksi mutu, pakan, benih/bibit HPT;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan peningkatan produk peternakan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan pembentukan dan pemberdayaan kelompok peternak;
 - k. melaksanakan penyusunan perencanaan kebutuhan kawasan budidaya peternakan dan hijauan pakan ternak;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman dan kebijakan teknis operasional pemanfaatan padang penggembalaan, pemanfaatan pengelolaan air;
 - m. melaksanakan pengelolaan data bahan penyusunan perencanaan penyediaan bibit ternak, pelaku perusahaan pembibitan dan kelompok peternak pembibitan (*rearing*);
 - n. melaksanakan identifikasi potensi lokasi dan produksi bibit daerah sebagai bahan penyiapan penyusunan penetapan lokasi pembibitan;

- o. melaksanakan pengelolaan data potensi produksi bibit ternak yang dihasilkan serta menyusun bahan kemampuan penyediaan bibit ternak, standardisasi mutu dan sertifikasi;
- p. melaksanakan pengelolaan data kemampuan produktivitas budidaya ternak dan penyusunan bahan pertimbangan perumusan kebijakan penggunaan bibit unggul;
- q. melaksanakan penyusunan bahan, pemantauan dan pengawasan penerapan standard teknis mutu bibit *day old chick* (DOC) *final stock*;
- r. menyusun bahan dan melaksanakan teknologi peternakan tepat guna;
- s. melaksanakan pengelolaan data penyusunan pedoman dan kebijakan teknis operasional pelestarian plasma nutfah;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian dan pertimbangan teknis ijin pemasukan dan pengeluaran bibit ternak;
- u. melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengendalian penerapan standardisasi mutu dan pelestarian plasma nutfah;
- v. melaksanakan identifikasi, pengelolaan data potensi kesesuaian agro ekosistem sebagai bahan penyusunan perencanaan penetapan peta potensi pengembangan kawasan dan usaha serta usulan penetapan tataruang peternakan;
- w. melaksanakan pengelolaan data bahan penyusunan perencanaan kebutuhan penyediaan pakan konsentrat, bahan baku konsentrat, pakan hijauan dan bibit pakan hijauan;
- x. melaksanakan penyusunan bahan pedoman penerapan standardisasi mutu pakan dan penggunaan zat addictif;
- y. melaksanakan penyusunan bahan pedoman penerapan labelisasi dan sertifikasi pakan yang beredar;
- z. melaksanakan penyusunan data potensi produksi bahan baku dan pakan konsentrat serta hijauan pakan ternak sebagai bahan pembinaan dan pengendalian mutu;
- å. melaksanakan pengelolaan hasil pengujian mutu pakan ternak sebagai bahan penetapan pertimbangan teknis labelisasi dan sertifikat kualitas pakan ternak;
- ä. melaksanakan identifikasi potensi produksi pakan ternak sebagai bahan pengendalian distribusi penyediaan pakan ternak;

- ö. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian penerapan labelisasi dan standardisasi mutu pakan, bibit hijauan dan rekayasa pengolahan hijauan pakan ternak;
- aa. melaksanakan penyusunan bahan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran bibit/benih hijauan pakan ternak;
- bb. melaksanakan pengelolaan data potensi budidaya komoditas peternakan yang dihasilkan sebagai bahan penyusunan perencanaan penyediaan produksi hasil ternak;
- cc. melaksanakan identifikasi potensi produk ternak hasil IB, kebutuhan semen serta embrio sebagai bahan penetapan distribusi;
- dd. melaksanakan pengelolaan data dan evaluasi kemampuan produktivitas budidaya ternak sebagai bahan penyusunan kebijakan penyebaran dan pengembangan ternak;
- ee. melaksanakan identifikasi budidaya komoditas peternakan sebagai bahan pengelolaan distribusi ternak, semen dan embrio;
- ff. melaksanakan penyusunan bahan, pembinaan dan pengendalian produksi dan produktivitas ternak pada tingkat budidaya ternak dan perusahaan komersial;
- gg. melaksanakan pengelolaan data dan penyusunan bahan pertimbangan teknis ijin melaksanakan IB dan pemeriksaan kebuntingan;
- hh. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengelolaan budidaya ternak;
- ii. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pemantauan hasil persilangan IB dan kawin alam;
- jj. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan penyediaan ternak calon bibit *replacement stock*;
- kk. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis ijin pemasukan dan pengeluaran ternak potong;
- ll. melaksanakan penyediaan, pembinaan dan pengawasan alat mesin peternakan;
- mm. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di seksi produksi peternakan; dan
- nn. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 21

- (1) Seksi Kesehatan Hewan menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan;
- (2) Rincian Tugas Seksi Kesehatan Hewan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja dan Anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan hewan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan, penegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - f. melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner lingkup kabupaten;
 - k. melaksanakan pengawasan penerapan persyaratan teknis kesehatan hewan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan penerapan kebijakan obat hewan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten;
 - o. melaksanakan bimbingan dan Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak;

- q. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten;
- r. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan;
- s. melaksanakan pemantauan, pengawasan, pencegahan dan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
- t. melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten;
- u. melaksanakan bimbingan dan pengawasan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan);
- v. melaksanakan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.
- w. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar;
- x. melaksanakan bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil);
- y. melaksanakan penyusunan bahan pemberian izin serta bimbingan praktek dokter hewan dan laboratorium keswan;
- z. melaksanakan pengawasan pelayanan kesehatan hewan di rumah potong hewan, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
- å. melaksanakan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu);
- ä. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan praktek *hygiene*-sanitasi pada produsen dan tempat penjaan Produk Asal Hewan (PAH);
- ö. melaksanakan monitoring penerapan persyaratan *hygiene*-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- aa. melaksanakan penyusunan bahan pemberian surat keterangan kesehatan pangan asal hewan;
- bb. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan serta pengolahan produk pangan asal hewan;

- cc. melaksanakan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan;
- dd. melaksanakan bimbingan pelaksanaan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP);
- ee. melaksanakan bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan;
- ii. melaksanakan penyusunan bahan pemberian izin usaha Rumah Potong Hewan (RPH) atau Rumah Potong Unggas (RPU);
- jj. melaksanakan bimbingan penerapan dan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH) atau Rumah Potong Unggas (RPU), keamanan dan mutu produk hewan;
- kk. melaksanakan pengawasan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner di Rumah Potong Hewan (RPH), tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu;
- ii. melaksanakan penyusunan bahan pedoman monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha Produk Asal Hewan (PAH) yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- jj. melaksanakan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan;
- kk. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas seksi kesehatan hewan; dan
- ll. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 22

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Rincian Tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja dan Anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat

Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d. melaksanakan pemberian fasilitas seertifikat unit usaha produk hewan skala kecil;
- e. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- f. melaksanakan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g. melaksanakan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- i. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil peternakan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik I(CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- n. melaksanakan fasilitasi promosi produk peternakan dan kesehatan hewan;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas seksi Kesmavet, Pwngolahan dan Pemasaran; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan
Bidang Penyuluhan

Pasal 23

- (1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas pokok merumuskan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan;
 - c. kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan;
 - e. pelaporan penyelenggaraan bidang kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan.
- (3) Rincian Tugas Bidang Penyuluhan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja dan anggaran Bidang Penyuluhan.
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan, ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan;
 - c. melaksanakan perumusan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - d. melaksanakan program penyuluhan pertanian;
 - e. melaksanakan pengkajian pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
 - f. menyelenggarakan pengolahan program penyuluhan meliputi pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. melaksanakan pengkajian pembinaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan di bidang pertanian;
 - h. melaksanakan program fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

- i. melaksanakan pengkajian program peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang penyuluhan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Penyuluhan terdiri atas:
- a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Ketenagaan; dan
 - c. Seksi Metode dan Informasi.

Pasal 24

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian.
- (2) Rincian Tugas Seksi Kelembagaan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran Seksi Kelembagaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dengan lembaga dan instansi terkait;
 - h. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di seksi kelembagaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 25

- (1) Kesehatan Ketenagaan menyuapkan bahan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.
- (2) Rincian Tugas Seksi Ketenagaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja dan Anggaran Seksi Ketenagaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama peningkatan kapasitas, pendayagunaan dan pemberdayaan ketenagaan penyuluhan pertanian;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan Standar Teknis Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas seksi ketenagaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 26

- (1) Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.
- (2) Rincian Tugas Seksi Metode dan Informasi adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja dan Anggaran Seksi Metode dan Informasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian;

- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- d. melaksanakan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- e. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas seksi metoda dan informasi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kesembilan

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD, yang mempunyai wilayah kerja pada lingkup Kabupaten.
- (2) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Tata Kerja

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, serta instansi lain di luar Dinas, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Utara yang berkaitan dengan pengaturan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 September 2016


BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,



H. M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 52